

## **IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**

- (1) Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah Izin yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan Usaha Industri
- (2) Berdasarkan jumlah Investasi Perusahaan diluar Tanah dan Bangunan ada 3 ( tiga ) jenis Industri yaitu :
  - a. Industri Kecil dengan nilai investasi maksimal Rp. 200.000.000,-
  - b. Industri Menengah dengan nilai Investasi < Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta ) s/d Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta )
  - c. Industri Besar dengan nilai Investasi < Rp. 500.000.000
- (3) Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
  - a. Izin Industri Kecil ( IUI ) Kecil/Tanda Daftar Industri (TDI) atau adalah :
    - a) Fotocopy KTP
    - b) Fotocopy NPWP
    - c) Materai 6000 3 lembar
    - d) Surat keterangan penyanding
    - e) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
    - f) Denah lokasi
    - g) Surat keterangan hiegenies hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau BPOM (bagi industri pengolahan bahan makanan dan minuman).
    - h) Surat Dukungan dan Domisili Usaha dari Kepala Desa
    - i) SPPL
    - j) BPJS Ketenagakerjaan
  - b. Izin Industri Menengah dan Besar
    - a) Fotocopy NPWP
    - b) Fotocopy KTP
    - c) Materai 6000 3 lembar
    - d) Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahaannya
    - e) Salinan IMB

- f) Salinan Surat Persetujuan ( Prinsip )
  - g) Salinan informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi ( Proyek )
  - h) Salinan Dokumen Amdal,UKL/UPL atau SPPL
  - i) Salinan SITU
  - j) Surat keterangan higienies hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau BPOM (bagi industri pengolahan bahan makanan dan minuman).
  - k) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
- c. Izin Perluasan
- a) Fotocopy NPWP
  - b) Fotocopy KTP
  - c) Materai 6000
  - d) Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahaannya
  - e) Fotocopy IMB
  - f) Fotocopy Informasi pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi ( Proyek )
  - g) Fotocopy dokumrn UKL/UPL atau SPPL
  - h) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
  - i) IUI Asli yang dimiliki.
- (4) Jangka waktu proses penyelesaian Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) adalah 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar;
- (5) Tidak ada biaya Retribusi
- (6) Tim Teknis terdiri dari SKPD terkait :
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng